



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL

BARANG PERSEDIAAN PASCA-PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 60 huruf (b), Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara;
- b. bahwa dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara berupa selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2465/RT.01.3-SD/2025 tertanggal 23 Juli 2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilu/Pemilihan

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN PASCA-PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk saudara :
Nama : DEDY CHRYSWANTO, SE
NIP : 19780417 200312 1 005
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik
sebagai Pejabat Penjual Barang Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk :
1. Melaksanakan penjualan terhadap barang Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
2. Membuat dan menandatangani dokumen/Berita Acara pelaksanaan penjualan barang Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
3. Menyetorkan hasil penjualan barang Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap ke Kas Negara;
4. Melaporkan hasil penjualan barang Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 kepada pengguna barang

melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA- 076.01.2.657406/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag PTP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H